

SKRIPSI
ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
ATAS JASA SERVICE PADA CV KOMBOS MANADO

Oleh:

Meilany Meichinta Barahama

NIM. 21042008



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2025

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS
JASA SERVICE PADA CV KOMBOS MANADO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar S.Tr.Ak
Pada Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan**

Oleh:

Meilany Meichinta Barahama

NIM. 21042008



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI MANADO JURUSAN AKUNTANSI
PROGRAM STUDI TERAPAN AKUNTANSI PERPAJAKAN
TAHUN 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi Dengan Judul

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA SERVICE PADA CV KOMBOS MANADO

Oleh

Nama : Meilany Meichinta Barahama

NIM : 21042008

Program Studi : Akuntansi Perpajakan

Disetujui untuk Diujikan

Manado, 2025

Pembimbing 1



Johannes H. Tene, SE., MSA., Ak., CA
NIP.197406232008011003

Pembimbing 2



Selvie J. Ningoy, SE., MSi
NIP.196501251990112001

Mengetahui,
Koordinator Program Studi
Akuntansi Perpajakan



Alpidos Toweula, SE. MM. Ak. CA
NIP.19650508 199403 1 005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul

ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA SERVICE PADA CV KOMBOS MANADO

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Tim Penguji Akhir
Pada Senin 11 Agustus 2025, pukul 12:00 – selesai. di Jurusan Akuntansi.

Oleh:

Meilany Meichinta Barahama

NIM. 21 04 2008

Dan yang bersangkutan dinyatakan

LULUS

Tim Penguji Akhir

Ketua Sidang/Penguji : Jerry Sonny Lintong, SE, MAP
NIP. 196610121997021001
Penguji I : Jolly Lucky Raymond Turangan, SH, M.Hum
NIP. 196807121994031001
Penguji II : Grace Ropa, SE, M.Si
NIP. 196407261993032001

[Handwritten signatures and dates]
15/08/25
28/08-25
Girindri

Mengetahui

JURUSAN AKUNTANSI

Koordinator Prodi Akuntansi Perpajakan

[Handwritten signature]
Alpindos Toweula, SE, MM.Ak. CA
NIP. 19650508 199403 1 005



Ketua Jurusan

[Handwritten signature]
Raymond F. Rombot, SE, M.Si
NIP. 19740212003121002

Sekretaris Jurusan

[Handwritten signature]
Joseph N. Tangon SE, MSA, Ak
NIP. 197609042005011001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisinal, merupakan hasil karya saya sendiri, Tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi manapun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam tugas akhir ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila dikemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah tugas akhir ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia tugas akhir ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manado, Agustus 2025

Penulis



Meilany Meichinta Barahama
21 04 2008

ABSTRAK

Meilany Meichinta Barahama, 2025. **Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Service pada CV Kombos Manado**. Skripsi, Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Manado. Dibimbing oleh Pembimbing I: Johanes H.Tene, SE.,MSA.A.,CA dan Pembimbing II: Selvie J.Nangoy, SE,M.Si.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PPN atas jasa service pada CV Kombos Manado, khususnya mengenai perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta mengetahui kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan gambaran mengenai proses perpajakan yang ada diperusahaan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa CV Kombos Manado telah melaksanakan perhitungan PPN sesuai dengan ketentuan PMK 131 Tahun 2024, yaitu menggunakan tarif 12% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Sementara untuk, penyetoran dan pelaporan PPN dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat perusahaan.

Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa CV Kombos Manado telah mematuhi peraturan perpajakan terkini dalam hal perhitungan PPN. Namun untuk penyetoran dan pelaporan dilakukan oleh kantor pusat. Saran yang dapat diberikan adalah agar perusahaan melakukan evaluasi berkala terhadap proses administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) guna menghindari kesalahan serta menjaga kepatuhan dalam perpajakan.

Kata Kunci:Pajak Pertambahan Nilai, Jasa *Service*, Kepatuhan Perpajakan

ABSTRACT

Barahama Meichinta Meilany, 2025. *Analysis of the Application of Value Added Tax on Services at CV Kombos Manado*. Thesis, Applied Undergraduate Study Program in Financial Accounting, Department of Accounting, Manado State Polytechnic. Guided by Supervisor I: Johaness H.Tene, SE.,MSA.A.,CA and Supervisor II: Selvie J.Nangoy, SE,M.Si

This study aims to analyze the application of VAT on services at CV Kombos Manado, particularly regarding the calculation, payment, and reporting of Value Added Tax (VAT), as well as to determine the company's level of compliance with tax regulations.

The research method used is qualitative with a descriptive approach to explain the picture of the taxation process in the company. Data collection techniques are carried out through interviews, observation and documentation.

The research results show that CV Kombos Manado has carried out VAT calculations in accordance with the provisions of PMK 131 of 2024, namely using a rate of 12% with a Tax Imposition Base (DPP) of another value of 11/12 of the selling price. Meanwhile, VAT deposits and reporting are carried out centrally by the company's head office.

The conclusion of this research is that CV Kombos Manado has complied with the latest tax regulations in terms of VAT calculations. However, deposits and reporting are carried out by the head office. The advice that can be given is for companies to carry out regular evaluations of the Value Added Tax (VAT) administration process to avoid errors and maintain tax compliance.

Keywords: Value Added Tax, Services, Tax Compliance

RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama : Meilany Meichinta Barahama
Tempat/Tanggal Lahir : Manado 5 Mei 2003
Agama : Kristen
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Perum Cba blok Y No.50, Mapanget

NAMA ORANG TUA

Ayah : Aguinaldo H.Barahama
Ibu : Alm. Yurike Lahiwu

RIWAYAH PENDIDIKAN SEKOLAH

TK : TK EL-GIBBOR
SD : SD GMIM 54 LAPANGAN MANADO
SMP : SMP NEGERI 10 MANADO
SMA : SMK NEGERI 5 MANADO



MOTTO

Amsal 3:5

“Percayalah kepada Allah dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.”

Yeremia 29:11

"Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada-Ku mengenai kamu, demikianlah firman TUHAN, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan."

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur di Panjatkan kehadiran Tuhan yang maha kuasa karena kebaikan serta Penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul ***“Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Service pada CV Kombos Manado”***. Penulis berkerinduan menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Dra. Maryke Alelo, MBA selaku Direktur Politeknik Negeri Manado.
2. Dr. Diane Tangian, SH., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Akademik.
3. Selvy Kalele, SE., M.Si selaku wakil Direktur Bidang Administrasi Umum dan Keuangan.
4. Rudolf Estephanus Golioth Mait, ST., MT selaku Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan.
5. Juliet P.T. Makinggung, SE., M.Si selaku Wakil Direktur Bidang Perencanaan dan Kerja Sama
6. Raymond F.Rombot, SE., M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
7. Joseph N.Tangon SE., MSA., Ak, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi.
8. Prof. Dr. Hedy D. Rumambi, SE., Ak., MM, CA., CSRS selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan.
9. Alpidos Toweula, SE., MM., Ak., CA., BKP selaku Koordinator Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Perpajakan.
10. Merry Ligia Sael, SE., M.Si selaku Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi.
11. Johanes H. Tene, SE., MSA., AK., CA., BKP selaku Kepala Laboratorium Akuntansi Keuangan.
12. Esrie A. N. Limpeleh, SE., MM selaku Kepala Laboratorium Aplikasi Pengolahan Data.
13. Jacqueline G. Wenas, SE., MSA selaku Kepala Laboratorium Sistem Informasi Akuntansi.
14. Dr. Ivonne H. Putong, SE., AK., M., Ak CA selaku Kepala Laboratorium Pajak.
15. Antonius A. Tandi, SE., M.Si., Ak., CA selaku Kepala TUK Akuntansi.
16. Dra. Revleen M. Kaparang, M.Pd selaku Ketua Panitia Magang.
17. Johanes H. Tene, SE., MSA., AK., CA., BKP, sebagai dosen pembimbing 1

18. Selvie J.Nangoy, SE.,MSi, sebagai dosen Pembimbing 2
19. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf Jurusan Akuntansi.
20. Terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Papa, atas doa, dukungan, dan kesediaan mendengar setiap keluhan kesah selama proses penulisan ini. Juga untuk Alm. Mama yang selalu menjadi kekuatan batin dan inspirasi sepanjang perjalanan ini.
21. Terima kasih kepada ka Andre, adek Nia, adek Ipey yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
22. Kepada Teman-teman dikelas A Perpajakan.
23. Kepada Grup Super Power yaitu Gabriella, Kamelia, Regina, Runia dan Putri.H

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi terciptanya skripsi yang baik. Akhir kata, Penulis ucapkan terima kasih.

Manado, Agustus 2025



Meilany Meichinta Barahama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
RIWAYAT HIDUP.....	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	4
2.1 Pajak Pertambahan Nilai	4
2.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	4
2.3 Objek Pajak Pertambahan Nilai	6
2.4 Fungsi Pajak Pertambahan Nilai	7
2.5 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai.....	7
2.6 Dasar Pengenaan Pajak.....	9
2.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai	9
2.8 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai.....	10
2.9 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai	11
2.10 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	11
2.11 Jasa Service	12

2.12 Penelitian Terdahulu	14
2.13 Kerangka Berpikir	15
BAB III METODE PENELITIAN.....	16
3.1 Jenis Penelitian	16
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian	17
3.3 Sumber Data	17
3.4 Teknik Pengumpulan Data	17
3.5 Teknik Analisis Data	18
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	20
4.1 Deskripsi Objek Penelitian	20
4.1.1 Sejarah Perusahaan.....	20
4.1.2 Bidang Usaha	21
4.2 Penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Service pada CV Kombos Manado.....	30
4.2.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	30
4.2.2 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai	32
4.2.3 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	32
4.3 Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Service pada CV Kombos Manado.....	33
4.3.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	33
4.3.2 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai	34
4.3.3 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai	35
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	37
5.1 Kesimpulan.....	37
5.2 Rekomendasi	37
DAFTAR PUSTAKA	38
LAMPIRAN.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 4. 1 Transaksi Januari.....	30
Tabel 4. 2 Transaksi Februari.....	31
Tabel 4. 3 Transaksi Maret.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir	15
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi.....	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Faktur Pajak	40
Lampiran 2. Hasil Wawancara	40
Lampiran 3. Foto Wawancara	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah sumber utama dalam pendapatan negara yang berfungsi tidak hanya sebagai sumber penerimaan, tetapi juga sebagai alat untuk mengatur perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem ekonomi, pajak merupakan komponen penting dalam pembentukan kebijakan fiskal, pengendalian inflasi, dan pendorong pertumbuhan ekonomi (Fatoni et al., 2022). Pajak juga berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal dengan dua fungsi utama, yaitu fungsi anggaran dan fungsi mengatur. Fungsi anggaran menegaskan bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai setiap pengeluaran negara, sedangkan fungsi mengatur berkaitan dengan penggunaan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi.

Penerimaan pajak yang optimal digunakan untuk mendanai pembangunan negara, yang dapat memberikan dampak positif terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, serta investasi negara dalam penyediaan fasilitas umum. Misalnya, dengan meningkatkan perekonomian untuk membuka lapangan kerja baru, serta melalui sektor pendidikan dan pelatihan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Salah satu jenis pajak yang memegang peran penting dalam struktur perpajakan Indonesia adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas setiap kegiatan transaksi barang dan jasa yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan usaha yang berstatus sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) (Niswaton Umami, 2022). Sebagai pajak yang bersifat objektif, PPN dikenakan pada setiap tahap proses produksi dan distribusi. Artinya, setiap kali terjadi transaksi yang melibatkan barang atau jasa, maka akan dikenakan PPN yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir, yang tercermin dalam harga barang atau jasa yang mereka bayarkan.

Menurut Akhmad Syakhroza (2022), “PPN merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri yang dikenakan secara tidak langsung kepada konsumen akhir, melalui pelaku usaha yang bertanggung jawab memungut, menyeter, dan melaporkan PPN sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.” Dengan demikian, PPN tidak hanya

menjadi sumber penerimaan penting bagi negara, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan transparansi usaha.

Perubahan regulasi terbaru mengenai PPN, melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024, menetapkan bahwa mulai 1 Januari 2025 tarif PPN meningkat menjadi 12%. Untuk barang mewah tarif berlaku penuh, sedangkan untuk barang dan jasa non-mewah dihitung berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual. Kebijakan ini menuntut perusahaan untuk melakukan penyesuaian dalam sistem pencatatan, penghitungan, hingga pelaporan PPN agar sesuai dengan ketentuan baru. Apabila tidak dipahami dengan baik, perubahan aturan tersebut dapat menimbulkan risiko kesalahan administrasi yang merugikan perusahaan.

Dalam hal ini, CV. Kombos Manado adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa otomotif untuk perbaikan dan perawatan kendaraan roda empat merek Toyota. Perusahaan ini menyediakan dua jenis jasa perbaikan kendaraan, yaitu jasa perbaikan umum (general repair), meliputi perbaikan mesin kendaraan dan performanya, serta jasa perbaikan bodi kendaraan (body and paint service), yaitu perbaikan dan pengecatan bodi mobil. CV. Kombos Manado telah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), sehingga memiliki kewajiban melaksanakan administrasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk perhitungan, pemungutan, penyeteroran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa perbaikan kendaraan tersebut.

Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah CV. Kombos Manado telah melakukan penyesuaian terhadap regulasi perpajakan terbaru. Perusahaan perlu memahami secara menyeluruh setiap perubahan ketentuan yang berlaku dan menerapkannya secara tepat dalam setiap transaksi, guna menghindari kesalahan administrasi yang dapat menimbulkan kerugian. Kepatuhan terhadap peraturan perpajakan tidak hanya mencerminkan tata kelola yang baik, tetapi juga mendukung terwujudnya sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS JASA SERVICE PADA CV KOMBOS MANADO.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) atas jasa *service* pada CV Kombos Manado?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) atas jasa *service* pada CV Kombos Manado.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak. Berikut adalah manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini.

1. Bagi Penulis

- Penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terutama dalam sektor jasa yang relevan dengan praktik perpajakan Indonesia.
- Penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan analisis dalam memahami kebijakan pajak serta pelaksanaannya di lapangan, dengan mengaitkannya pada regulasi perpajakan yang berlaku.

2. Bagi Instansi

- Penelitian ini dapat memberikan evaluasi kepada CV Kombos Manado dalam penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa *service*.
- Penelitian ini membantu perusahaan mengidentifikasi kekurangan atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Bagi Institusi

- Penelitian dapat menjadi acuan bagi mahasiswa akuntansi perpajakan yang melakukan penelitian tentang PPN pada sektor jasa.
- Penelitian ini menjadi sarana untuk menerapkan teori dalam praktik nyata, sekaligus melihat bahwa mahasiswa mampu menganalisis berdasarkan apa terjadi di lapangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan transaksi jual beli barang dan jasa kena pajak dari produsen hingga konsumen akhir, meskipun konsumen akhir yang membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maka pelaku usaha yang terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) mempunyai tanggung jawab untuk memungut, menyetor dan melaporkan pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak atau jasa kena pajak didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Menurut Putri & Subandoro (2022), Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang bersifat objektif yang dikenakan pada setiap rangkaian distribusi atau proses produksi yang mana pembebanannya berada pada konsumen akhir.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa PPN merupakan pajak konsumsi berbasis nilai tambah yang dikenakan pada setiap tahap transaksi barang dan jasa, namun secara teknis hanya menjadi beban bagi konsumen akhir. Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN kepada negara. Dalam konteks kebijakan fiskal, PPN berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang strategis sekaligus sebagai alat pengatur dalam aktivitas perekonomian.

3 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Sholikhah & Suryani (2024 : 180-190), bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki beberapa karakteristik :

1. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung berarti beban pajaknya tidak ditanggung oleh pihak yang berkewajiban membayar kepada negara, melainkan dialihkan kepada pihak lain yaitu konsumen akhir. Sementara untuk kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha yang menyerahkan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP).

2. Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pengenaan pajak yang didasarkan pada keberadaan objek (barang dan jasa) yang dikenai pajak, bukan pada kondisi subjek atau wajib pajaknya. Selama terdapat transaksi atas Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) dalam wilayah pabean, maka PPN tetap dikenakan tanpa memandang status atau latar belakang pembeli.

3. *Multi stage tax*

Multi stage tax yaitu pajak yang dikenakan pada setiap tahap proses produksi dan distribusi, mulai dari produsen, grosir, pengecer, hingga konsumen akhir. Namun, karena pengenaannya didasarkan pada nilai tambah maka pajak ini tidak menimbulkan efek pajak berganda.

4. Dihitung dengan metode *indirect subtraction*

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dihitung menggunakan metode *indirect subtraction* yaitu selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas penjualan barang atau jasa, sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar oleh PKP saat membeli atau memperoleh barang dan jasa dari PKP lain. PPN yang harus disetor ke negara adalah selisih antara Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan.

5. Merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri

Sebagai pajak yang dibebankan atas konsumsi akhir (*a tax on consumption*) baik yang dilakukan oleh perseorangan maupun oleh badan swasta dan badan pemerintah dalam bentuk barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara.

6. Bersifat netral

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenal sebagai pajak yang bersifat netral terhadap pelaku usaha, karena tidak menambah beban akhir pada kegiatan produksi maupun distribusi, selama pengusaha dapat mengkreditkan Pajak Masukan mereka. Netralitas PPN ditunjukkan melalui dua prinsip utama, yaitu: Pengenaan atas konsumsi barang dan jasa, bukan atas laba atau pendapatan usaha. Menggunakan prinsip *destination principle*, yakni PPN dikenakan di

negara tujuan konsumsi, bukan di negara asal produksi. Dengan prinsip ini, ekspor dibebaskan dari PPN, sedangkan impor dikenakan PPN.

7. Tidak menimbulkan pajak berganda

Karakteristik penting dari PPN adalah bahwa pajak ini tidak menimbulkan pajak berganda (*double taxation*), karena hanya dikenakan atas nilai tambah yang tercipta di setiap tahap. Sistem pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran memastikan bahwa hanya nilai tambah bersih yang dikenai pajak, bukan total nilai bruto dari seluruh transaksi.

4 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No.8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Pasal 4 ayat (1), menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan atas :

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Objek-objek tersebut merupakan aktivitas ekonomi yang dinilai menghasilkan nilai tambah dan karenanya dikenakan pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap penerimaan negara.

Menurut Waluyo (2022: 97), objek PPN mencakup seluruh transaksi ekonomi yang menghasilkan konsumsi akhir, baik berupa barang maupun jasa, yang terjadi di dalam negeri ataupun lintas batas. Ia menyatakan bahwa “PPN dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam negeri tanpa mempersoalkan siapa konsumennya, karena titik tekan PPN adalah pada objek transaksi, bukan subjek pelaku transaksi.”

Sejalan dengan pendapat tersebut, Mardiasmo (2022) menjelaskan bahwa PPN merupakan pajak atas nilai tambah yang muncul dalam setiap fase produksi dan distribusi.

Objek PPN tidak hanya terbatas pada barang fisik (berwujud), tetapi juga mencakup jasa, barang tidak berwujud, serta pemanfaatan barang dan jasa dari luar negeri. Hal ini menguatkan peran PPN sebagai instrumen pajak konsumsi nasional yang diberlakukan secara luas dan menyeluruh. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam daerah pabean menjadi objek utama PPN.

5 Fungsi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berfungsi sebagai sumber penerimaan negara dan alat untuk mendukung kebijakan ekonomi, sosial, serta menjaga stabilitas keuangan negara. Berikut adalah fungsi PPN yang lebih detail (Klikpajak.id, 2024):

1. Menghitung kekurangan atau kelebihan pajak

Digunakan untuk menghitung apakah jumlah pajak yang dibayar lebih kecil atau lebih besar dari yang seharusnya.

- Kelebihan pembayaran: Bisa dikembalikan (restitusi) atau digunakan untuk masa pajak berikutnya.
- Kekurangan pembayaran: PKP harus menyetorkan pajak yang terutang ke negara.

Fungsi ini mendukung sistem perpajakan yang adil dan akurat, serta menciptakan kepastian hukum bagi wajib pajak.

2. Sebagai sumber pendapatan negara

Merupakan salah satu jenis pajak yang paling signifikan dalam menyumbang penerimaan negara. Dana yang diperoleh dari PPN digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara, seperti pembangunan infrastruktur, layanan publik, pendidikan, dan sektor Kesehatan.

3. Alat kebijakan pemerintah

Digunakan sebagai alat untuk mendukung pelaksanaan kebijakan ekonomi dan sosial pemerintah. Misalnya, melalui pengenaan tarif PPN pada barang impor yang lebih tinggi dibanding produk lokal, pemerintah dapat mendorong daya saing produk dalam negeri. Dengan demikian, PPN berfungsi sebagai

instrumen kebijakan yang dapat diarahkan untuk melindungi industri domestik, mendorong investasi, serta memperkuat struktur ekonomi nasional.

4. Menjaga stabilitas ekonomi

Dalam menjaga kestabilan ekonomi, seperti mengendalikan inflasi dan menjaga keseimbangan penerimaan negara dan dan pengeluaran pemerintah. Dengan mekanisme tarif dan cakupan objek pajak yang fleksibel, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan PPN untuk merespons dinamika ekonomi nasional maupun global. Dalam hal ini, PPN berfungsi sebagai alat stabilisasi fiskal yang membantu menjaga keberlanjutan anggaran dan daya beli masyarakat.

5. Membiayai pembangunan negara

Untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional secara menyeluruh. Dana yang diperoleh dari PPN digunakan untuk menciptakan lapangan kerja, membangun infrastruktur publik, serta mendukung program-program peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan kata lain, PPN tidak hanya berperan dalam aspek fiskal, tetapi juga berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6 Dasar Hukum Pajak Pertambahan Nilai

Berikut ini merupakan sejumlah dasar hukum PPN di Indonesia :

- a. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 Pajak Pertambahan Nilai dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- b. Undang-Undang Nomor 11 tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- c. Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- d. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- e. PMK 131 tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari luar Daerah Pabean

Di Dalam Daerah Pabean, Dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean.

2.6 Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang. Berikutnya yang dimaksud dengan harga jual, penggantian, nilai impor dan nilai ekspor, dan nilai lain adalah (Lufti et al., 2024) :

- a. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- b. Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur pajak.
- c. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- d. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang PPN.
- e. Nilai lain yang ditetapkan sebagai DPP adalah nilai berupa uang yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar penghitungan PPN.

6.7 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Undang-Undang, tarif PPN mengalami kenaikan secara bertahap :

1. Tarif sebesar 11% berlaku mulai 1 april 2022, menggantikan tarif sebelumnya sebesar 10%.
2. Tarif 12% direncanakan akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (Nol Persen) ditetapkan atas :

- Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud

- Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
- Ekspor Jasa Kena Pajak

Tarif 0% (nol persen) tidak berarti pembebasan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dengan demikian, pajak masukan yang telah dibayar untuk perolehan yang BKP dan/atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan tersebut dapat dikreditkan.

Tarif Pajak Pertambahan Nilai dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%. Perubahan tarif Pajak Pertambahan Nilai diatur dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pemerintah dan Belanja Negara.

7 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Perhitungan PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang meliputi harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, atau nilai lain sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan. Secara umum rumus perhitungan PPN adalah sebagai berikut (Kementerian Keuangan RI, 2024) :

$$\text{PPN} = \text{TARIF} \times \text{DASAR PENGENAAN PAJAK}$$

Namun sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) PMK 131/2024 tarif efektif PPN untuk barang dan jasa non-mewah dihitung dengan mengalikan tarif 12% dengan DPP nilai lain yang ditetapkan 11/12 dari harga jual, nilai impor, atau nilai penggantian .

Contoh Perhitungan :

Diketahui bahwa jasa *service* kendaraan dikenakan biaya sebesar 405.000, belum termasuk PPN. Maka perhitungan PPN terutang adalah sebagai berikut :

- Biaya Jasa = Rp 405.000
- DPP (nilai lain) = $11/12 \times \text{Rp } 405.000 = 371.250$
- PPN terutang = $12\% \times \text{Rp } 371.250 = \text{Rp } 44.550$
- Total biaya yang dibayar pelanggan = $\text{Rp } 405.000 + \text{Rp } 44.500 = \text{Rp } 449.550$

Dengan demikian, total biaya jasa *service* yang telah dikenakan PPN yaitu sebesar Rp 449.550, dimana PPN sebesar Rp 44.500 merupakan kewajiban yang harus dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk disetorkan ke kas negara.

8 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas PPN yang telah dipungut oleh konsumen. PPN tersebut terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan dalam daerah pabean Indonesia. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut prinsip *self-assessment*, yaitu kewajiban untuk melakukan penyetoran pajak yang dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak (Tamaroh dkk., 2020).

Sistem *self-assessment* berarti bahwa wajib pajak diberi kepercayaan penuh oleh negara untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya secara benar dan tepat waktu (Pratama & Ridwan, 2024). Dalam konteks PPN, setelah melakukan transaksi kena pajak, PKP harus mengidentifikasi jumlah PPN Keluaran yang telah dipungut dari pembeli dan mengurangnya dengan jumlah PPN Masukan yang dibayarkan saat membeli barang dan jasa untuk kegiatan usaha. Selisihnya merupakan jumlah yang wajib disetorkan ke kas negara.

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2024), penyetoran PPN dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Penyetoran dilakukan melalui sistem elektronik atau saluran pembayaran resmi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Keterlambatan dalam melakukan penyetoran PPN dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dengan demikian, penyetoran PPN memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran penerimaan negara dan menjaga kredibilitas sistem perpajakan. Bagi PKP, memahami prosedur dan ketentuan penyetoran PPN sangat penting agar dapat menghindari risiko sanksi dan mendukung pengelolaan pajak yang akuntabel dan transparan.

9 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu bentuk kepatuhan formal yang wajib dipenuhi oleh setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam sistem perpajakan Indonesia (Christie, A.A. 2023). Sesuai prinsip *self-assessment*, pelaporan dilakukan secara mandiri oleh wajib pajak dalam bentuk Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN setiap bulan, yang berisi rincian faktur pajak

keluaran, faktur pajak masukan, serta hasil penghitungan PPN terutang. Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebijakan digitalisasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengembangkan sistem baru bernama Coretax Administration System (Coretax). Sistem ini mulai diterapkan secara nasional pada tahun 2025 dengan tujuan menyederhanakan proses administrasi perpajakan, mempercepat pelaporan, serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pemanfaatan teknologi digital dan integrasi data (Khotmi, 2025).

Sistem *Coretax* hadir sebagai pengganti sistem pelaporan pajak seperti aplikasi e-Faktur desktop serta menjadi platform terpusat berbasis web yang menyatukan seluruh layanan perpajakan, termasuk pelaporan SPT Masa PPN. Melalui sistem ini, di mana data faktur pajak yang sudah diterbitkan secara elektronik akan secara otomatis terintegrasi ke dalam format pelaporan. Hal ini mempermudah proses validasi, mengurangi risiko kesalahan input, serta mendukung transparansi karena sistem akan secara otomatis mencocokkan data antar PKP.

10 Jasa Service

Jasa service merupakan bentuk layanan profesional yang diberikan oleh penyedia jasa kepada pelanggan dengan tujuan untuk memperbaiki, memelihara, atau meningkatkan fungsi dari suatu barang atau sistem agar dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Jasa ini bersifat *intangible* (tidak berwujud), tidak dapat disimpan, serta proses produksinya dilakukan bersamaan dengan proses konsumsinya. Menurut Kolter dan Armstrong (2021), jasa dapat dipahami sebagai produk yang lebih menekankan pada aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada konsumen namun tidak memiliki bentuk fisik, melainkan manfaat yang diberikan dan dijual kepada konsumen.

Dalam konteks dunia usaha, khususnya di sektor otomotif, jasa *service* mencakup berbagai aktivitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan. Hal ini meliputi perawatan berkala seperti penggantian oli, pengecekan rem dan sistem pendingin, hingga penanganan perbaikan besar seperti perbaikan bodi kendaraan, pengecatan ulang, perbaikan sistem suspensi dan kelistrikan. Menurut Suryanto & Amalia (2022:88), layanan jasa perawatan kendaraan merupakan bagian penting dari ekosistem bisnis otomotif karena secara langsung berpengaruh terhadap umur pakai kendaraan, keselamatan pengguna, dan efisiensi operasional kendaraan.

Salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang jasa perbaikan kendaraan adalah CV Kombos Manado, merupakan badan usaha yang menyediakan jasa *service* kendaraan untuk pelanggan perorangan maupun pihak yang menjalin kerjasama seperti perusahaan asuransi, *dealer*, hingga instansi pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, CV Kombos menyediakan layanan yang mencakup yaitu *service* berkala maupun perbaikan bodi kendaraan yang rusak. Sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang telah terdaftar resmi pada Direktorat Jenderal Pajak, CV Kombos Manado memiliki kewajiban hukum untuk menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas setiap transaksi jasa *service* yang dilakukan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah, yang telah beberapa kali mengalami perubahan, dan yang terakhir diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, mengenai jasa perbaikan kendaraan termasuk dalam kategori Jasa Kena Pajak (JKP), sehingga wajib dikenai PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Waluyo (2022:97), tingkat kepatuhan perpajakan suatu entitas dapat diukur dari sejauh mana entitas tersebut melaksanakan kewajibannya secara tertib dan tepat waktu, mulai dari pemungutan, penyetoran, hingga pelaporan pajak. Oleh karena itu, CV Kombos tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa otomotif, tetapi juga sebagai mitra pemerintah dalam mendukung penerimaan negara melalui pelaksanaan kewajiban perpajakan yang transparan dan akuntabel.

Kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban PPN atas jasa *service* tidak hanya berimplikasi pada aspek hukum, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*, yakni tata kelola perusahaan yang menjunjung tinggi transparansi, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini berdampak positif dalam menjaga reputasi perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta meminimalkan risiko sanksi administratif di bidang perpajakan.

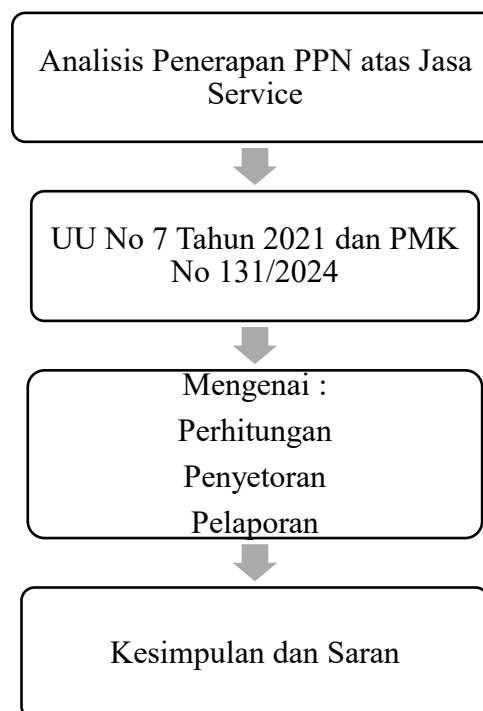
11 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Sri Rahayu Syah, Abdul Wahab, Fitri Agriani (2024)	Analisis Perhitungan, Penyetoraan, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 pada PT Pallawa Barokah Nusantara	Objek penelitian berbeda, penelitian ini fokus pada jasa service kendaraan.	Sama-sama meneliti penerapan PPN berdasarkan UU HPP.
2	Tria Nurhasanah, Sri Mulyani, Bella Puspita Audina, Siti Nuridah (2024)	Analisis Pajak Pertambahan Nilai pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi PT Envicon Ekatama Periode 2022	Fokus pada jasa konstruksi.	Sama-sama membahas mengenai penerapan PPN pada sektor jasa.
3	Cassey A. R. Walangitan, Andreuw K. Pantow, Alpinidos Toweula, Vilia P. Sagay, Raykes H. Tuerah (2023)	Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Perlakuan Akuntansi pada PT. Sinar Terang Mandiri.	Penelitian terdahulu menambahkan analisis perlakuan akuntansi, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada penerapan administrasi PPN.	Sama-sama membahas mengenai penerapan PPN.
4	Afriyani Nurdin, Jones X. Pontoh, dan	Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Hasjrat Abadi Manado.	Sama-sama meneliti PPN pada sektor otomotif.	Penelitian terdahulu lebih menekankan aspek pencatatan akuntansi, sedangkan

	Olifia Y. Tala (2023)			penelitian ini pada analisis pelaksanaan tarif PPN terbaru.
5	Yohanes Candra Surya, Lusy (2023)	Mekanisme Pelaporan PPN pada PT. Haneda Sukses Mandiri.	Sama-sama membahas kewajiban pelaporan PPN.	Penelitian terdahulu hanya menitikberatkan pada pelaporan, sedangkan penelitian ini mencakup perhitungan, penyetoran, dan pelaporan sekaligus.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

12 Kerangka Berpikir



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang dianggap paling tepat untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa *service* pada CV Kombos Manado. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh terkait praktik perpajakan perusahaan, khususnya dalam hal pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menyajikan data yang bersifat deskriptif, berdasarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

Metode kualitatif deskriptif memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan informan sebagai sumber utama informasi, guna memperoleh data yang bersifat naratif dan menggambarkan fakta empiris yang tidak dapat diukur secara angka. Interaksi yang terjadi antara peneliti dan informan memfasilitasi penggalian informasi secara mendalam, termasuk persepsi, pemahaman, serta pengalaman subjek penelitian mengenai praktik administrasi PPN di lingkungan perusahaan.

Menurut Larasati dan Wibowo (2022), metode kualitatif deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk mengungkap fenomena sosial secara mendalam melalui keterlibatan langsung peneliti terhadap subjek yang diteliti. Teknik pengumpulan data dalam pendekatan ini meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta dokumentasi terhadap arsip dan dokumen resmi. Data yang diperoleh tidak diolah secara statistik, melainkan disusun dan dianalisis secara deskriptif untuk mengungkap pola, kecenderungan, dan dinamika yang terjadi pada objek penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, ini dipilih karena dinilai dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa *service* pada CV Kombos Manado dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan masalah yang dihadapi berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di CV Kombos Manado merupakan perusahaan swasta bagian jasa perbaikan kendaraan yang berlokasi di JL.Raya Kombos Manado, Sulawesi Utara. Waktu penelitian dilakukan mulai Februari 2025 – Mei 2025.

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, guna memperoleh informasi yang valid dan mendalam terkait penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa *service* pada CV Kombos Manado. Penggunaan kedua sumber data ini bertujuan untuk saling melengkapi dan memperkuat analisis yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui interaksi langsung peneliti dengan responden atau objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2022), data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya oleh peneliti melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi.. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung melalui wawancara kepada karyawan atau staf di CV Kombos Manado dibagian administrasi dan keuangan serta data transaksi, faktur pajak dan data lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh pihak lain sebelumnya. Data ini dapat berbentuk buku referensi, jurnal ilmiah, skripsi, laporan penelitian terdahulu, maupun sumber daring yang kredibel. Menurut Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa data sekunder diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui sumber-sumber pendukung penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, skripsi dan penelitian-penelitian sebelumnya maupun internet yang berkaitan dengan penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan tujuan penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang sesuai dengan pendekatan

kualitatif deskriptif. Teknik ini dipilih guna memperoleh informasi secara mendalam, faktual, dan kontekstual mengenai penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa service pada CV Kombos Manado. Teknik pengumpulan data yang utama meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi yang saling melengkapi satu sama lain (Syah et al., 2024).

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan karyawan bagian administrasi yang ada di CV Kombos Manado terkait mengenai perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN.

2. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung untuk melihat proses pencatatan dan administrasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di CV Kombos Manado yang dilakukan pada bagian administrasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen terkait PPN (transaksi, faktur pajak) yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dengan menerapkan ketiga teknik pengumpulan data ini secara terpadu, peneliti berharap dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh, valid, dan mendalam mengenai bagaimana CV Kombos Manado menerapkan kewajiban perpajakannya, khususnya terkait PPN atas jasa *service*.

3. 5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahapan penting dalam penelitian kualitatif karena melalui proses ini peneliti menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan menjadi informasi bermakna.

Menurut Miles dan Huberman dalam buku Sugiyono (Nurhasanah et al., 2024) teknik analisis data dalam penelitian penelitian kualitatif, dilakukan saat pengumpulan data berlangsung dan selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Tujuannya adalah untuk memahami makna dari data yang diperoleh secara mendalam, serta menyusun pola, hubungan, atau kategori dari informasi yang telah diperoleh.

Adapun tahapan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan dan Klasifikasi Data

Langkah pertama adalah mengumpulkan semua data yang dibutuhkan, baik dari wawancara, observasi, dokumen perusahaan, data transaksi, maupun faktur pajak yang diterbitkan oleh CV Kombos Manado. Setelah terkumpul, data tersebut dikelompokkan sesuai dengan topik penelitian seperti pemungutan PPN, penyetoran, pelaporan, dan kepatuhan terhadap aturan pajak.

2. Reduksi Data

Data yang sudah terkumpul kemudian diseleksi untuk memilih informasi yang penting dan relevan dengan penelitian. Proses ini dilakukan agar analisis lebih terarah dan tidak bercampur dengan informasi yang tidak diperlukan. Data transaksi dan faktur pajak yang berkaitan langsung dengan penerapan PPN menjadi fokus utama dalam tahap ini.

3. Penyajian Data

Data yang sudah disaring kemudian disusun agar mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data ditampilkan dalam bentuk tabel ringkasan data transaksi, faktur pajak, kutipan hasil wawancara, serta catatan observasi mengenai proses administrasi PPN di perusahaan.

4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Tahap terakhir adalah melakukan penafsiran dan penarikan kesimpulan dari data yang sudah dianalisis. Praktik penerapan PPN di CV Kombos Manado dibandingkan dengan aturan yang berlaku, seperti UU No. 7 Tahun 2021 dan PMK 131 Tahun 2024. Penelitian juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi perusahaan dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan PPN, kemudian memberikan saran yang dapat menjadi bahan masukan bagi perusahaan.

Dengan menggunakan data transaksi dan faktur pajak sebagai dasar analisis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata, akurat, dan menyeluruh mengenai penerapan PPN pada CV Kombos Manado.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4 Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1 Sejarah Perusahaan

PT. Hasjrat Abadi Manado adalah Dealer resmi dari kendaraan Toyota untuk wilayah Indonesia Timur yang meliputi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Maluku dan Irian Jaya. Toyota Astra Motor yang berkedudukan di Indonesia adalah merupakan suatu ketentuan dan agen kendaraan Toyota yang harus mempunyai service station (bengkel) sebagai sarana untuk perawatan dan perbaikan kendaraan Toyota. Untuk itu PT. Hasjrat Abadi Manado mendirikan CV. Kombos sebagai service station dari kendaraan Toyota. CV. Kombos Manado ini didirikan pada tanggal 1 Mei 1979 dengan Akte Notaris yang pertama No. 36 tanggal 14 Juli 1979 dengan Notaris Elissa Pondaag, SH. Dalam proses selanjutnya akte perusahaan ini mengalami perubahan di Jakarta yaitu menjadi No. 101 tanggal 31 Agustus 1979 dengan Notaris Elissa Pondaag, SH. Sebagai pemilik perusahaan ini adalah Bapak Willy Lontoh dan Ny. Lily Lontoh-David sedangkan sebagai Kuasa Direksi adalah Bapak Harry Kindangen.

Nama CV. Kombos ini diambil dari Kelurahan Kombos yang terletak kira-kira 5 KM dari kota Manado. Perusahaan ini tidak dapat berdiri sendiri tanpa PT. Hasjrat Abadi, karena maksud dan tujuan utamanya adalah memberikan pelayanan kepada konsumen yang berada di wilayah kerjanya dengan sebaik mungkin sebagai satu-satunya service station kendaraan Toyota di wilayah Indonesia Timur. Sesuai dengan maksud dan tujuan diatas akhirnya pada tanggal 5 Mei 1979 CV. Kombos diresmikan sesuai Akte Notaris yang dibuat oleh Elissa Pondaag, SH dengan status sebagai kantor pusat untuk wilayah Indonesia Timur. Dalam rangka melakukan pelayanan kepada pelanggan di Indonesia Timur, maka CV. Kombos mendirikan cabang-cabang di beberapa daerah selain di manado seperti : Palu, Gorontalo, Kotamobagu, Ambon, Sorong, Jayapura, Nabire, Timika, Merauke, Tobelo, Biak dan Luwuk.

Untuk cabang-cabang tersebut diatas nama perusahaan tidak berubah, tetap CV. Kombos. Hal ini dimungkinkan agar setiap kegiatan dan setiap cabang dimonitor dari kantor pusat CV. Kombos Manado. CV. Kombos mempunyai sarana bengkel yang lengkap dan Training Center para mekanik dan sarana perusahaan dari beberapa kantor

cabang untuk mekanik secara khusus agar skill yang dimiliki mampu melayani para pelanggan (customer) dengan baik. Perusahaan ini sampai sekarang bergerak dalam usaha penjualan jasa, berupa pemeriksaan kendaraan sebelum dibeli pelanggan, perawatan dan perbaikan. Beberapa tahapan secara umum dari CV. Kombos khususnya dalam kegiatan penjualan jasa yang dikenal dengan konsep PDAC yaitu Plan (perencanaan), DO (pelaksanaan), Check (pemeriksaan) dan Action (tindak lanjut). Sehingga sasaran yang utama dalam usaha penjualan jasa dan kepuasan pelanggan yang paling diutamakan.

4.1.2 Bidang Usaha

Bidang usaha CV. Kombos Manado adalah penjualan jasa perbaikan kendaraan Toyota (*service*) dan penjualan suku cadang (*spare part*). CV. Kombos Manado bermitra dengan perusahaan Hasjrat Abadi dalam penjualan *sparepart*. Jenis *service* yang dikerjakan adalah *General Repair (GR)*, yaitu perbaikan mesin kendaraan dan performanya. Dan *Body and Paint* untuk perbaikan dan cat mobil kendaraan. CV. Kombos Manado menerima perbaikan kendaraan dari konsumen untuk *service* berkala sampai perbaikan bodi kendaraan dimana konsumen dapat membawa langsung mobil ke bengkel maupun petugas bengkel yang datang langsung melayani konsumen dirumah.

Pelayanan jasa yang diberikan adalah perbaikan dan perawatan kendaraan konsumen yang menjadi prioritas utama CV. Kombos Manado dimana konsumen akan diberikan jasa perbaikan kendaraan baik untuk *service* berkala maupun perbaikan bodi kendaraan yang rusak. Di bengkel kendaraan akan diperbaiki sesuai dengan hasil analisa yang ditentukan oleh bagian *Service Advisor (SA)* yang langsung memeriksa keadaan kendaraan. Dalam pengerjaan jasa *service* CV. Kombos Manado menjalin hubungan dengan mitra bisnis untuk melakukan pengerjaan di luar *job service* seperti *spooring*, *balancing* dan perbaikan AC. Kerjasama tersebut dilakukan agar pekerjaan berjalan efisien dan efektif, sehingga akan memberikan dampak yang baik terhadap kepuasan pelanggan.

VISI DAN MISI

1. Visi

“Menjadi perusahaan otomotif yang paling sukses dan dihormati di kawasan Asia Tenggara dengan memberikan pengalaman terbaik dalam kepemilikan kendaraan”.

2. Misi

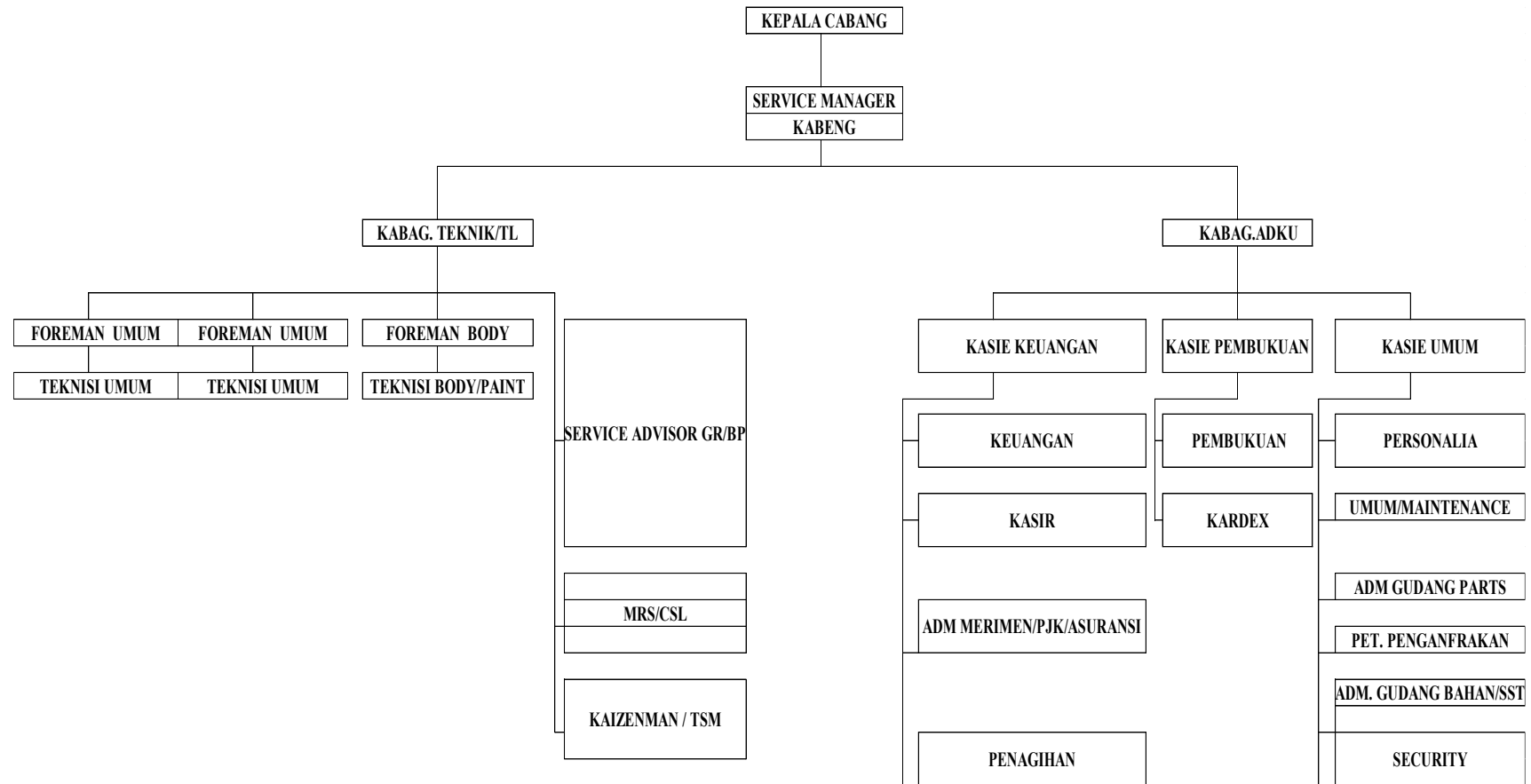
Melakukan aktivitas bisnis secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan:

1. Meningkatkan hubungan baik dan saling percaya dengan principal, karyawan, dealer dan supplier
2. Menciptakan kepuasan pelanggan melalui layanan penjualan dan purna-jual yang terbaik
3. Melakukan perluasan dan pengembangan bisnis
4. Menghargai kemampuan individu tanpa mengabaikan kerjasama tim
5. Selalu berkontribusi untuk perkembangan ekonomi dan sosial

STUKTUR ORGANISASI

Berikut ini merupakan stuktur organisasi dan penjelasan tugas dari masing-masing pekerjaan sebagai berikut :

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi



Sumber :Data Perusahaan

Tugas masing-masing pekerjaan, sebagai berikut :

1. Service Manager

Bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisasikan, mengontrol dan mengarahkan, serta melakukan pengambilan keputusan terhadap sesuatu yang dipandang perlu bagi kemajuan dan kelancaran operasional bengkel.

Tugas dan tanggung jawab :

- Berkerjasama dengan departemen atau divisi lain.
- Menangani keluhan pelanggan (baik berupa telepon, surat, kunjungan, dll) dan mengelolah serta meningkatkan kepuasan pelanggan.

2. Technical leader

Bertanggung jawab untuk menangani problem sulit yang terjadi pada kendaraan.

Tugas dan tanggung jawab :

- Melakukan diagnose dan perbaikan problem Teknik sulit di bengkel.
- Melaporkan progress penanganan problem Teknik ke ATL.
- Membuat laporan Teknik (DTL), dan permintaan bantuan Teknik (PBT).

3. Kepala Bagian Administrasi Keuangan

Bertanggung jawab untuk merencanakan, mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi sistem informasi administrasi, pembukuan dan keuangan

Tugas dan tanggung jawab:

- Meninjau bukti rencana pembayaran yang harus ditandatangani oleh service manager.
- Memeriksa bukti pembelian barang atau dokumen pendukung, serta memberikan tanda tangan pada bukti kas atau bank pengeluaran sebelum ditandatangani service manager.

- Menandatangani faktur kas atau naml setelah disetujui oleh kepala bagian keuangan sebelum diteruskan kepada service manager.

4. Foreman General Repair

Bertanggung jawab untuk mendiagnosa, mengawasi atau mengontrol. Mengarahkan serta membimbing, mengkoordinasikan pekerjaan yang dilakukan teknisi dan kendaraan customer yang melakukan service .

Tugas dan tanggung jawab :

- Mampu menerapkan dan mengontrol pekerjaan serta memberikan bimbingan dan training Teknik kepada teknisi.
- Menulis saran-saran untuk pelanggan (menjalankan kartu CR 7).
- Melakukan service advisor dalam menentukan kewajaran perbaikan warranty.

5. Service Advisor General Repair (SA)

SA bertanggungjawab memberikan informasi, serta menyerahkan kendaraan customer yang melakukan service dengan tetap menjalin hubungan baik dikemudian hari serta mengevaluasi hasil pekerjaan kendaraan milik customer

Tugas dan tanggung jawab :

- Mengelola informasi, kontrak, kuitansi, mencatat pekerjaan yang diperlukan, memantau kemajuan pekerjaan, dan melakukan pemeriksaan akhir.
- Memberikan tanggapan terhadap permintaan atau keluhan dengan melakukan tinjauan secara teknis.
- Memberikan informasi saat kendaraan diserahkan.

6. Administrasi Pembukuan

Memiliki tanggung jawab untuk membuat, memeriksa dan menganalisa kartu hutang piutang. Tagihan, KDK baru, laporan PDS, nota-nota debet, daftar pemakaian alat-alat kantor, daftar pembelian parts atau bahan, dan administrasi pembukuan lainnya.

Tugas dan tanggung jawab :

- Melakukan pengiriman dokumen ke CVK, HO, CVK, Jakarta dan CVK cabang lainnya serta PT. Hasjrat Abadi.
- Membuat nota debet atau kredit ke cabang-cabang.
- Mengirim buku besar CV Kombos cabang dan PT. Hasjrat Abadi group serta membuat rekonsiliasi antar cabang (antar CVK) dan antar Perusahaan (HA dan lainnya jika ada) serta jurnal memorandumnya.

7. Kepala Seksi Umum

Memiliki tanggung jawab atas perencanaan, pengarahan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di bidang personalia, Gudang, kendaraan bermotor, keamanan.

Tugas dan tanggung jawab :

- Memeriksa keakuratan daftar pemakaian ATK dan perlengkapan lainnya untuk kemudian dibuat memo oleh staf pembukuan setiap akhir bulan.
- Memantau semua tagihan dan membantu dalam pelaksanaan penagihan atas tagihan-tagihan tertunggak.
- Menyusun laporan-laporan terkait dengan ASTEK.

8. Mekanik/Teknisi

Memiliki tanggung jawab untuk memperbaiki kendaraan customer, menjaga dan memelihara kebersihan dan kerapian tempat kerja serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Tugas dan tanggung jawab :

Teknisi Las ketok

- Melakukan perbaikan body mobil (pengelasan suatu panel/rangka yang penjok atau bengkok).
- Mengusulkan penggantian sparepart atau bahan ke foreman.
- Melaporkan kepada foreman bila pekerjaan sudah selesai.

Teknisi Bongkar Pasang

- Melakukan bongkar dan pasang penggantian sparepart atau bahan mobil yang diperbaiki.
- Menggunakan special service tools (SST) dan equipment yang sesuai dengan prosedur kerja.
- Berkonsultasi dengan foreman jika mendapatkan masalah teknisi atau non teknisi

Teknisi Pendempulan atau Amplas

- Melakukan pengamplasan dan pendempulan serta cat dasar panel body mobil yang akan diperbaiki.
- Berkonsultasi dengan foreman jika mendapatkan masalah teknisi atau non teknisi.
- Menggunakan special service tools (SST) dan equipment yang sesuai dengan prosedur kerja.

Teknisi paint atau Pengecatan

- Melaksanakan urutan pekerjaan sesuai dengan prosedur kerja jenis perawatan dan perbaikannya.
- Melaporkan kepada foreman bila pekerjaan sudah selesai.
- Berkonsultasi dengan foreman jika mendapatkan masalah teknisi atau non teknisi.

Teknisi Pencampuran cat

- Melaksanakan urutan pekerjaan sesuai dengan prosedur kerja jenis perawatan dan perbaikannya.
- Melaporkan kepada foreman bila pekerjaan sudah selesai.
- Berkonsultasi dengan foreman jika mendapatkan masalah teknisi atau non teknisi.

9. Kasir

Memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran sesuai dengan bukti dan dokumen, menerima uang tunai dan cek, serta membuat dan memeriksa bukti kas dan bank penerimaan dan pengeluaran.

Tugas dan tanggung jawab :

- Menyelesaikan kas harian dan menyusun laporan harian kas atau bank(LHKB) berdasarkan bukti penerimaan atau pengeluaran kas/bank.
- Menerima uang tunai atau cek, BG sebagai hasil pembayaran dari pelanggan sesuai dengan kwintansi atau service invoice yang telah ditanda tangani oleh service manager.
- Membuat bukti kas atau bank untuk penerimaan atau pengeluaran.

10. Administrasi Cardex

Memiliki tanggung untuk pencatatan atau penentuan harga, mengontrol, menginput, dan melaporkan pengambilan atau pemakaian parts atau bahan, serta memeriksa masuk dan keluar parts atau bahan.

Tugas dan tanggung jawab :

- Menginput daftar pembelian parts atau bahan sesuai BPP/BPB/ NPB.
- Menginput dan mencetak supply slip atas pengambilan parts atau bahan dan pemakaian sendiri.
- Melakukan pengawasan terhadap daftar khusus parts atau bahan yang kehabisan stock, ini disusun oleh bagian Gudang dan kemudian menyerahkannya kepada kepala seksi pembukuan.

11. Administrasi Sekertaris

Memiliki tanggung jawab untuk mencatat, membuat, dan menyimpan (mengarsip) surat-surat masuk atau keluar.

Tugas dan tanggung jawab :

- Mengirim daftar data pelanggan aktif yang dibuat oleh service advisor.
- Mencatat register surat atau dokumen yang masuk dan keluar.

- Menyusun laporan atau informasi terkait layanan kepada PT. TAM sesuai dengan prosedur yang berlaku.

12. Administrasi Gudang Parts/Bahan

Bertanggung jawab untuk menerima, mengeluarkan dan melaporkan barang, serta membuat administrasi Gudang yang di perlukan.

Tugas dan tanggung jawab :

- Menerima barang-barang parts, tools, dan lain-lain yang masuk atau dibeli berdasar BPP/DO dan membubuhi paraf/tanda tangan pada dokumen penerimaan sebagai tanda terima barang.
- Menyelenggarakan dan melaksanakan administrasi pencatatan masuk dan keluarnya mutasi persediaan suku cabang atau bahan pada kartu persediaan parts dan bahan.
- Membuat lembar order khusus untuk part, bahan atau alata yang sudah habis dan mengirimkannya ke bagian pengiriman Cardex untuk diteruskan kepala kepala seksi pembukuan.

13. Penagihan atau collector

Memiliki tanggung jawab untuk melakukan penagihan, menyetor, membayar dan melaporkan pajak, rekening Listrik air telepon, serta melakukan pemeriksaan atau pengecekan pengeluaran atau penerimaan setoran yang dilakukan.

Tugas dan tanggung jawab :

- Melakukan penagihan daftar tagihan yang sudah diterima dari kasir untuk keuangan dan melaporkan hasil penagihannya.
- Menyetor uang ke bank, membayar dan melaporkan pajak, rekening Listrik dan telepon lainnya sesuai waktunya.
- Melakukan pemeriksaan setiap hari atas cek atau BG pengeluaran dan penerimaan serta setoran yang dilakukan oleh PT. Hasjrat Abadi

5 Penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Service pada CV Kombos Manado

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa *service* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk CV Kombos Manado yang bergerak di bidang jasa perawatan dan perbaikan kendaraan. Hasil penelitian ini untuk mengetahui bagaimana CV Kombos Manado melaksanakan kewajiban tersebut, yang meliputi proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN atas setiap transaksi *service*.

4.2.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan aspek penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh CV Kombos Manado sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dalam setiap transaksi *service* kendaraan, perusahaan wajib menghitung PPN berdasarkan nilai biaya perbaikan kendaraan yang akan ditagihkan kepada pelanggan, kemudian memungut dan mencatatnya sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Berikut merupakan perhitungan PPN yang dilakukan oleh CV Kombos Manado :

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif PPN}$$

Ini merupakan perhitungan yang dilakukan oleh CV Kombos Manado dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi *service* kendaraan. Perhitungan dilakukan berdasarkan nilai biaya perbaikan kendaraan untuk transaksi yang terjadi pada bulan Januari, Februari, dan Maret di tahun 2025 yaitu sebagai berikut :

Tabel 4. 1 Transaksi Januari

No	Jenis Pekerjaan	Harga (Rp)	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Total Biaya (Rp)
1.	SB 80.000 KM	1.197.000	1.097.250	131.670	1.328.670
2.	AC Clean	410.400	376.200	45.144	455.544
3.	Engine Spa	144.000	132.000	15.840	159.840
4.	Hydro Carbon Cleaner	264.600	242.550	29.106	293.706
5.	Fender RH (R/C)	351.223	321.954	38.635	389.858
6.	Door FR RH (X/C)	898.421	823.553	98.826	997.247
Total		3.265.644	2.993.507	359.221	3.624.865

Sumber : Data Olahan (2025)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil transaksi untuk perhitungan atas service kendaraan yang dilakukan oleh CV Kombos Manado dibulan januari 2025 yaitu dengan harga Rp 3.265.644, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{DPP} = 11/12 \times \text{Rp } 3.265.644 = \text{Rp } 2.993.507$$

$$\text{PPN} = \text{Rp } 2.993.507 \times 12\% = \text{Rp } 359.221$$

$$\text{Total Biaya} = \text{Rp } 3.265.644 + \text{Rp } 359.221 = \text{Rp } 3.624.865$$

Jadi PPN yang dipungut sebesar Rp 359.221 dan total biaya yang dibayar oleh pelanggan sebesar Rp 3.624.864 dan dikenakan PPN.

Tabel 4. 2 Transaksi Februari

No	Jenis Perkerjaan	Harga (Rp)	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Total Biaya (Rp)
1.	Spooring	190.800	174.900	20.988	211.788
2.	Balancing	108.000	99.000	11.880	119.880
3.	Engine Spa	144.000	132.000	15.840	159.840
4.	AC Clean	410.400	376.200	45.144	455.544
5.	Antirat	85.500	78.375	9.405	94.905
6.	Bumper FR (X/C)	567.001	519.751	62.370	629.371
7.	Fender RH (X/C)	494.101	452.926	54.351	548.452
8.	Support Radiator atas R/C	181.003	165.919	19.910	200.913
Total		2.180.805	1.999.071	239.889	2.420.694

Sumber : Data Olahan (2025)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil transaksi perhitungan untuk jasa service kendaraan yang dilakukan oleh CV Kombos Manado dibulan februari 2025. CV Kombos Manado melakukan transaksi atas service kendaraan dengan harga Rp 2.180.805, berikut perhitunganya :

$$\text{DPP} = 11/12 \times \text{Rp } 2.180.805 = \text{Rp } 1.999.071$$

$$\text{PPN} = \text{Rp } 1.999.071 \times 12\% = \text{Rp } 239.889$$

$$\text{Total Biaya} = \text{Rp } 2.180.805 + \text{Rp } 239.889 = \text{Rp } 2.420.694$$

Jadi PPN yang dipungut sebesar Rp 239.889 dan total biaya yang dibayar oleh pelanggan sebesar Rp 2.420.694 dan dikenakan PPN.

Tabel 4. 3 Transaksi Maret

No	Jenis Perkerjaan	Harga (Rp)	DPP (Rp)	PPN (Rp)	Total Biaya (Rp)
1.	SB 150.000 KM	1.201.500	1.101.375	132.165	1.333.665
2.	AC Clean	531.900	487.575	58.509	590.409
3.	Hydro Carbon	264.600	242.550	29.106	293.706

4.	Bumper FR (X/C)	294.487	269.946	32.394	326.881
5.	Spoiler Bumper FR (X/C)	160.387	147.021	17.643	178.030
Total		2.452.874	2.248.468	269.816	2.722.690

Sumber : Data Olahan (2025)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan hasil transaksi perhitungan untuk jasa *service* kendaraan yang dilakukan oleh CV Kombos Manado dibulan maret 2025. CV Kombos Manado melakukan transaksi atas *service* kendaraan dengan harga Rp 2.425.874 , berikut perhitunganya :

$$\text{DPP} = 11/12 \times \text{Rp } 2.425.874 = \text{Rp } 2.248.468$$

$$\text{PPN} = \text{Rp } 2.248.468 \times 12\% = \text{Rp } 269.816$$

$$\text{Total Biaya} = \text{Rp } 2.425.874 + \text{Rp } 269.816 = \text{Rp } 2.722.690$$

Jadi PPN yang dipungut sebesar Rp 269.816 dan total biaya yang dibayar oleh pelanggan sebesar Rp 2.722.690 dan dikenakan PPN.

4.2.2 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan dijelaskan bahwa penyetoran PPN dilakukan oleh Kantor Pusat yang bertempat CV Kombos Sudirman yang berada dilantai 4 dan Kantor Pusat membayar pajak setiap tanggal 15 untuk semua anak cabang. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, bahwa penyetoran PPN atas transaksi *service* tidak dilakukan secara langsung oleh masing-masing cabang tetapi disetorkan oleh Kantor Pusat. Sebagai anak cabang CV Kombos Manado bertugas untuk mencatat transaksi harian *service* kendaraan (*service* berkala dan perbaikan bodi kendaraan) serta menyusun rekapitulasi secara bulanan terkait transaksi tersebut dan mengirimkan data tersebut ke Kantor Pusat untuk proses penyetoran pajak.

4.2.3 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan bagian penting dari kewajiban administrasi perpajakan yang harus dilaksanakan perusahaan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) setelah melakukan pemungutan dan penyetoran pajak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan, diketahui bahwa CV Kombos Manado tidak melaporkan PPN secara langsung ke Direktorat Jenderal Pajak (DJP), melainkan pelaporan dilakukan secara terpusat oleh

Kantor Pusat. Dalam pelaksanaannya, CV Kombos Manado memiliki tanggung jawab untuk menyusun laporan transaksi *service* yang meliputi biaya jasa, Dasar Pengenaan Pajak (DPP) serta jumlah PPN yang dipungut dan kemudian dilengkapi dengan faktur pajak elektronik (e-faktur). Kantor Pusat mempunyai bertanggung jawab dalam menyusun SPT Masa PPN yang memuat seluruh data cabang dan menyampaikan melalui sistem *e-Filling* Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

6 Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Service pada CV Kombos Manado

Analisis terhadap penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa *service* pada CV Kombos Manado dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan telah melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.

4.3.1 Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan bagian penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), termasuk CV Kombos Manado. Dalam setiap transaksi *service* kendaraan, perusahaan berkewajiban menghitung PPN berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) yang diperoleh dari nilai jasa yang ditagihkan kepada pelanggan. Seluruh perhitungan dilakukan mengacu pada ketentuan tarif PPN terbaru sebesar 12% yang mulai berlaku efektif pada tahun 2025, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024. Dari hasil transaksi bulan Januari, Februari, dan Maret 2025, sebagai berikut : Pada bulan Januari dengan *service* kendaraan dengan harga Rp 3.265.644, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{DPP} = 11/12 \times \text{Rp } 3.265.644 = \text{Rp } 2.993.507$$

$$\text{PPN} = \text{Rp } 2.993.507 \times 12\% = \text{Rp } 359.221$$

$$\text{Total Biaya} = \text{Rp } 3.265.644 + \text{Rp } 359.221 = \text{Rp } 3.624.865$$

Selanjutnya, PPN dihitung sebesar 12% dari DPP, yaitu Rp 359.220, sehingga total tagihan kepada pelanggan menjadi Rp 3.624.864. Nilai ini sudah mencakup jasa dan PPN yang dipungut.

Pada bulan Februari, yaitu dengan *service* kendaraan dengan harga Rp 2.180.805, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$\text{DPP} = 11/12 \times \text{Rp } 2.180.805 = \text{Rp } 1.999.071$$

$$\text{PPN} = \text{Rp } 1.999.071 \times 12\% = \text{Rp } 239.889$$

$$\text{Total Biaya} = \text{Rp } 2.180.805 + \text{Rp } 239.889 = \text{Rp } 2.420.694$$

Dari perhitungan tersebut, PPN yang dipungut sebesar Rp 239.889, dan total yang dibayarkan oleh pelanggan adalah Rp 2.420.694.

Sementara itu, pada bulan Maret, yaitu dengan *service* kendaraan dengan harga Rp 2.425.874, dengan perhitungan sebagai berikut ;

$$\text{DPP} = 11/12 \times \text{Rp } 2.425.874 = \text{Rp } 2.248.468$$

$$\text{PPN} = \text{Rp } 2.248.468 \times 12\% = \text{Rp } 269.816$$

$$\text{Total Biaya} = \text{Rp } 2.425.874 + \text{Rp } 269.816 = \text{Rp } 2.722.690$$

Dari perhitungan tersebut, PPN yang dipungut sebesar Rp 269.816, dan total yang dibayarkan oleh pelanggan adalah Rp 2.722.690.

Berdasarkan ketiga bulan transaksi tersebut, terlihat bahwa CV Kombos Manado telah melakukan perhitungan PPN sesuai dengan ketentuan tarif dan metode DPP nilai yang berlaku. Penggunaan rumus $\text{DPP} = 11/12 \times \text{Harga Jual}$ mencerminkan bahwa harga yang ditagihkan kepada pelanggan sudah termasuk PPN, sehingga diperlukan konversi terlebih dahulu untuk memperoleh nilai dasar pengenaan pajak yang tepat. Proses ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa PPN yang dipungut sesuai ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 131 Tahun 2024, dan dapat dipertanggungjawabkan saat pelaporan serta penyetoran pajak kepada negara. Selain itu, perhitungan yang konsisten ini menunjukkan bahwa CV Kombos Manado telah menjalankan kewajiban perpajakannya secara tertib, yang menjadi salah satu indikator kepatuhan formal sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

4.3.2 Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa penyetoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Kombos Manado dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat. Meskipun perusahaan memiliki lokasi kegiatan usaha yang tersebar diluar wilayah domisili kantor pusat, tanggung jawab atas penyetoran pajak tidak ditanggguh kepada masing-masing cabang. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PMK No 136 Tahun 2023, yang mengatur perubahan sistem administrasi perpajakan dari

sebelumnya menggunakan NPWP Cabang menjadi Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU).

Dengan adanya NITKU, setiap lokasi usaha yang berbeda dari kantor pusat tetap dapat diterbitkan faktur pajak sendiri, namun status perpajakannya tetap terpusat. NITKU berfungsi sebagai identitas administratif untuk mendata dan mengenali unit usaha di lokasi berbeda, namun tidak memberikan kewenangan kepada unit usaha tersebut untuk menyetor atau melaporkan pajak secara mandiri. Dengan demikian, PPN yang dipungut oleh cabang atau unit usaha tetap wajib disetorkan oleh kantor pusat ke kas negara.

Penyetoran PPN ini dilakukan melalui sistem e-Billing Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menggunakan kode billing yang diperoleh melalui aplikasi DJP Online atau mitra resmi DJP. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perpajakan yang berlaku.

4.3.3 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Kombos Manado dilakukan secara terpusat oleh Kantor Pusat, meskipun perusahaan memiliki beberapa unit usaha atau cabang yang beroperasi di lokasi berbeda. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023, yang menggantikan penggunaan NPWP Cabang dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU). NITKU berfungsi sebagai identitas resmi bagi tempat kegiatan usaha yang berbeda dari kantor pusat, namun tidak menjadikan unit usaha tersebut sebagai subjek pajak yang mandiri. Dengan demikian, cabang tetap dapat menerbitkan faktur pajak atas transaksi yang mereka lakukan, namun tanggung jawab pelaporan seluruh transaksi PPN tetap berada di tangan kantor pusat. Dalam praktiknya, setiap faktur pajak yang diterbitkan oleh unit usaha dengan identitas NITKU akan dihimpun dan direkap oleh bagian administrasi kantor pusat. Seluruh data tersebut kemudian dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN menggunakan aplikasi *Coretax* milik Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan ini mencakup pajak keluaran, yaitu PPN yang dipungut dari pelanggan, serta pajak masukan yang dibayarkan atas pembelian barang dan jasa yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Melalui sistem ini, kantor pusat bertanggung jawab sepenuhnya untuk

memastikan bahwa seluruh aktivitas perpajakan, termasuk dari cabang, dilaporkan secara lengkap dan akurat.

Sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, SPT Masa PPN wajib disampaikan paling lambat tanggal akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Kepatuhan terhadap tenggat waktu ini sangat penting, karena keterlambatan dalam pelaporan dapat berakibat pada sanksi administrasi atau denda sesuai peraturan perpajakan yang berlaku baik. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Kombos Manado dilakukan secara terpusat oleh Kantor Pusat, meskipun perusahaan memiliki beberapa unit usaha atau cabang yang beroperasi di lokasi berbeda.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Kombos Manado, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Untuk perhitungan PPN yang dilakukan oleh CV Kombos Manado telah sesuai dengan ketentuan terbaru dalam PMK 131 Tahun 2024, yang mengatur perhitungan PPN mengenai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan nilai lain.
2. Untuk penyetoran dan pelaporan PPN pada CV Kombos Manado dilakukan secara terpusat oleh Kantor Pusat yang berada di CV Kombos Sudirman dilantai 4. Cabang hanya bertugas melakukan pencatatan transaksi, rekapitulasi bulanan, serta penyusunan faktur pajak elektronik yang kemudian dilaporkan ke kantor pusat untuk disetorkan dan dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Kombos Manado, maka diperoleh beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan pemahaman karyawan terhadap perubahan regulasi perpajakan.
2. Melakukan evaluasi secara berkala atas proses perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPN, agar kesalahan dapat dicegah dan kepatuhan pajak tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Christie, A. A. (2023). Analisis penerapan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) pada perusahaan. *Jurnal Ekonomika*.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Pedoman penggunaan sistem Coretax DJP. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). PMK131/2024: Tarif PPN sebelas-dua belas. <https://pajak.go.id/id/artikel/pmk-1312024-tarif-ppn-sebelas-dua-belas>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2024). Mengenal NITKU, pengganti NPWP cabang? Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/mengenal-nitku-pengganti-npwp-cabang>
- Fatoni, I., Hardiana, L., Gunarianto, & Nurhayati, I. D. (2022). Analisis perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak pertambahan nilai. *E-QIEN: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(3), 1–10.
- Kementerian Keuangan. (2021). UU 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-7-tahun-2021>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2023). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.
- Klikpajak.id. (2024). Fungsi dan mekanisme pajak pertambahan nilai. <https://klikpajak.id>
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2021). Principles of marketing. Harlow: Pearson Education Limited.
- Larasati, R., & Wibowo, D. (2022). Implementasi kenaikan tarif PPN pasca UU No. 7 Tahun 2021 pada pengusaha kena pajak di Surabaya. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 11(12), 1–9.
- Lutfi, A., & Basar, N. F. (2024). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Wira Kusuma. *Jurnal Online Manajemen ELPEI*, 4(2), 1080-1093.
- Mardiasmo. (2022). Perpajakan (Edisi Revisi).
- Niswatun Umami, N. (2022). Pajak pertambahan nilai. *Pusdansi.org*, 2(9), 1–13.

- Nurhasanah, T., Mulyani, S., Audina, B. P., & Nuridah, S. (2024). Analisis pajak pertambahan nilai pada perusahaan jasa pelaksana konstruksi PT Envicon Ekatama periode 2022. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(1), 5848–5862. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8533>.
- Putri, R. A., & Subandoro, A. H. (2022). Pajak pertambahan nilai dan penerapannya dalam praktik. Mitra Wacana Media.
- Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia. (1994). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 150.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Lembaran Negara RI Tahun 2021 Nomor 246.
- Sari, E. G. (2023). Analisis perhitungan dan pelaporan pajak pertambahan nilai jasa angkut LPG 3kg periode 2021–2023. *Media Akuntansi Perpajakan*, 8(1), 16–26. <https://doi.org/10.52447/map.v8i1.6863>
- Sholikhah, & Suryarini, T. (2024). Perpajakan (2024 ed.; T. S. Munta'alim, Ed.). semarang: UNNES PRESS.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Syah, S. R., Wahab, A., & Agriani, F. (2024). Analisis perhitungan, penyeteran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai berdasarkan UU No. 7 Tahun 2021 pada PT Pallawa Barokah Nusantara. *Jurnal Economina*, 3(2), 274–287. <https://doi.org/10.55681/economina.v3i2.1199>
- Tamaroh, A. F., et al. (2020). Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Tabalong Sakti di Samarinda.
- Waluyo. (2022). Perpajakan Indonesia: Teori dan kasus. Salemba Empat.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Faktur Pajak

Faktur Pajak			
Nama: KOMBOS Alamat: JL ARIE LASUT LINGKUNGAN II , KOTA MANADO #0011347648821000000000			
Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : KOMBOS Alamat : JL ARIE LASUT LINGKUNGAN II , RT 000, RW 000, KOMBOS TIMUR, SINGKIL, KOTA MANADO, SULAWESI UTARA 95234 NPWP : 0011347648821000			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : Alamat : NPWP : NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : -			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	BIAYA JASA Rp 525.000,00 x 1,00 Kegiatan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	525.000,00
2	000000	BIAYA SPAREPART Rp 44.100,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 2.100,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	44.100,00
3	000000	BIAYA OLI Rp 430.500,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 20.500,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	430.500,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			999.600,00
Dikurangi Potongan Harga			22.600,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			895.583,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			107.470,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

Lampiran 2. Hasil Wawancara

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa jenis jasa service yang ditawarkan oleh CV Kombos Manado ?	Jasa service berlaka (perbaikan umum) dan Jasa perbaikan bodi kendaraan.
2.	Bagaimana pembayaran jasa service dilakukan oleh pelanggan?	Pembayaran jasa service di CV Kombos Manado dilakukan dengan dua cara, yaitu tunai dan kredit. kalau kredit CV Kombos memberikan piutang customer yang menjalin kerjasama seperti perusahaan Asuransi, Dealer dan Pemerintah. Untuk orang pribadi membayar secara tunai.
3	Apakah perusahaan sudah menggunakan tarif 12% dan perhitungan menggunakan DPP nilai lain yaitu 11/12 ?	Ya, perusahaan telah melakukan perhitungan tersebut.
4.	Bagaimana penyetoran PPN yang dilakukan oleh CV Kombos Manado ?	Penyetoran PPN dilakukan oleh kantor pusat, karena CV Kombos Manado menggunakan satu NPWP terpusat bersama 23 cabang lainnya. Kami di cabang hanya merekap dan mengirim laporan transaksi harian ke pusat. Kemudian, kantor pusat menyetor PPN secara serentak setiap tanggal 15 untuk seluruh cabang.
5.	Bagaimana pelaporan PPN yang dilakukan oleh CV Kombos Manado ?	Untuk Pelaporan dilakukan secara terpusat oleh kantor pusat, yang menggabungkan seluruh data dari 23 cabang, termasuk CV Kombos Manado, dalam SPT Masa PPN.

